

Dear Praktisi HRD di Seluruh Indonesia,

Topik diskusi yang saat ini sedang dibahas adalah "Usia Dalam PKWT". Topik ini dilemparkan salah seorang member mailing-list **Diskusi-HRD@yahoogroups.com**, dan mendapatkan berbagai jawaban & tanggapan yang menarik dari beberapa peserta diskusi lainnya. Berikut pertanyaannya secara lengkap :

Dear All Member,

Mohon masukannya jika ada karyawan yang sudah memasuki 52 thn (awal direkrut usia 47 thn) dan dari awal direkrut s/d sekarang status ybs adalah PKWT (sekarang sudah memasuki kontrak ke 5). Diantara masa kontrak ini, sudah kita berikan jeda kontrak 30 hari seperti yang sudah diatur dalam UU 13/2003.

Alasan manajemen tidak mau mengangkat menjadi karyawan PKWTT adalah terbentur masalah usia yang sebentar lagi pensiun dan performance ybs biasa-biasa saja tidak istimewa dan perlu dijadikan catatan bahwa ybs BERSEDIA untuk dikontrak terus menerus s/d pensiun.

Yang menjadi pertanyaan, menurut kaidah hukum ketenagakerjaan, apakah hal ini diperbolehkan untuk dikontrak terus menerus karena ybs pun bersedia untuk itu..? Karena pandangan saya bahwa kontrak sudah memasuki ranah private, jadi sepanjang kedua belah sepakat ya tidak menjadi masalah.

Mungkin ada pendapat lain dari rekan-rekan mengenai permasalahan ini sesuai dengan kaidah hukum, bukan kaidah normatif atau kaidah-kaidah yang lain, kita coba kupas dari sisi hukum saja.

Terima kasih sebelumnya atas pendapat rekan-rekan semua. ----- tertarik untuk mengetahui jawaban dan tanggapan atas diskusi tentang "Usia Dalam PKWT" simak saja dalam mailing-list Diskusi-HRD@yahoogroups.com ; jika Anda belum bergabung, dapat bergabung

[disini](#)

, caranya sangat mudah, silakan

[KLIK LINK](#)

ini. Terima kasih.